



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FATH ANJA FAHRAZI, S.H.I., APRIZAL, S.H.I, Advokat yang berkantor di Jl. Medan-Tanjung Morawa/Jl. Dwi Warna No.13-C, Deli Serdang-Sumut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2021, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mekanik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 21 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya, yang petitumnya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Tanjung Morawa dengan Status Jejak dan Perawan pada

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.:134/134/VII/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 15 April 1999;

- 2) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (baTMda dukhul) yang sah dan Sudah dikaruniai tiga (3) orang anak yang diberinama ;;

â€¢ Imam Syafei Harahap, Laki-laki, Lahir 10 April 2000,;

â€¢ Sofi Qoriyah Harahap, Perempuan, Lahir 02 Oktober 2003,;

â€¢ Melati Sakinah Harahap, Perempuan, Lahir 19 Mei 2009 dan sampai dengan saat ini ketiga anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

- 3) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sebenarnya tinggal terakhir bersama di Dusun VI, Jln Pertahanan Ujung Pasar 5, Desa Patumbak II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang Namun dikarenakan adanya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat maka sejak tanggal 18 Desember 2020 keduanya sudah tidak hidup bersama lagi dan kini bertempat tinggal sesuai alamat masing â€” masing di atas sampai dengan saat ini;

- 4) Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai berjalan hanya satu bulan saja setelah menikah tepatnya pada tahun 1999 dan dari situ mulailah timbul permasalahan-permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang membuat ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sampai saat ini, penyebabnya antara lain dikarenakan::

4.1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham dan pendapat yang mana masalah yang awalnya kecil menjadi besar sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan tak jarang setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata-kata kasar, memaki, menghina yang menyakiti hati dan perasaan Penggugat, sehingga hal tersebut membuat hilangnya keharmonisan dalam berumah tangga;

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2 Bahwa dari awal menikah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dengan sesuka hatinya dan terhitung sejak 01 Januari 2017 sampai dengan saat ini Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak mendapatkan haknya sebagai seorang istri;
- 4.3 Bahwa Tergugat sering sekali pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa memberitahu dimana dan kemana keberadaannya dan terkadang baru pulang kerumah empat (4) sampai enam (6) bulan sekali baru pulang kerumah, namun kemudian pergi lagi dan bila ditanyakan Tergugat tidak pernah mau menjawab dan memberitahukannya ;
- 4.4 Bahwa Tergugat orang yang tidak patuh dan taat melaksanakan ibadah yang wajib maupun sunnah, dimana terbukti Tergugat tidak pernah mau melaksanakan sholat lima waktu dan ibadah-ibadahwajib lainnya;
- 5) Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 18 Desember tahun 2020 lalu, dikarenakan Penggugat dengan Tergugat pergi lagi meninggalkan rumah kediaman bersama dan disebabkan pula Penggugat juga sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku dari Tergugat yang tidak pernah bisa berubah, ditambah lagi untuk saat ini Penggugat juga sudah tidak hidup dan tinggal bersama lagi dengan Tergugat, sehingga untuk kejelasan status Penggugat, maka hal inilah yang membuat Penggugat sudah bulat hati mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- 6) Bahwa tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini sebenarnya pihak keluarga Penggugat sudah mengetahui permasalahan, akan tetapi Penggugat sudah bulat hati untuk bercerai;
- 7) Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan di atas serta demi mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, setidaknya permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah termasuk dengan apa yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Cq Majelis

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar berkenan menerima gugatan cerai ini dan menentukan suatu hari persidangan untuk perkara aquo dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke depan persidangan untuk diperiksa dan diadili serta selanjutnya dengan memberikan suatu putusan pada perkara ini yang amarnya sebagai berikut;

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- II. Menjatuhkan Talak Satu Ba'€™in Sughra Tergugat atas diri Penggugat;
- III. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama FATH ANJA FAHRAZI, S.H.I., APRIZAL, S.H.I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/64/HK.05/I/2021 tanggal 28 Januari 2021. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk tanggal 21 Januari 2021 disebabkan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama FATH ANJA FAHRAZI, S.H.I., APRIZAL, S.H.I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/64/HK.05/I/2021 tanggal 28 Januari 2021, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk tanggal 21 Januari 2021 disebabkan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat. Pencabutan perkara

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 432.000,00 (**empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah**)).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 H Hijriyah, oleh kami Yulistia, S.H., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Sabaruddin Lubis, S.H. dan Dra. Shafrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Yulistia, S.H., M.Sy

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sabaruddin Lubis, S.H.

Dra. Shafrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		300.000,00
3.	PNBP	:	Rp	60.000,00	
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00	
Jumlah		:	Rp	432.000,00	
(empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah)					

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk